

Nilai-nilai Pendidikan dalam Konsep Wasiat Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Perdata Nasional

Chaty Suri Hasanah¹, Fathimah Marzuqoh², Rieskha Tri Adilah. Em³, Wismanto^{4*}

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau
wismanto29@umri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 153-162

Article History:

Received: 20-01-2024

Accepted: 22-01-2024

Abstrak : Harta peninggalan, haruslah dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam fiqh terdapat pembahasan mengenai ilmu mawaris. Ilmu yang membahas tentang orang yang berhak dan tidak menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari'at. Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat terbagi kepada 3 macam, yaitu wasiat olografis, wasiat umum dan rahasia.

Kata Kunci : Wasiat; Dokumen; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang memiliki hawa nafsu yang tinggi baik kepada harta, jabatan maupun kehormatan. Manusia mampu melakukan apapun untuk mendapatkan harta bahkan sampai menghalalkan jalan yang haram seperti mencuri, menipu, membunuh dan lain sebagainya. Ada banyak permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh harta (Anggi Nur Nisa Tanjung & Wahyu Ziaulhaq, 2022; Mu'minin, 2020). Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa harta bisa menjadi nikmat bagi orang yang bersyukur dan bisa pula menjadi fitnah dan cobaan bagi orang yang kufur.

Dikarenakan harta menjadi aspek yang paling terpenting di kehidupan manusia, maka Allah menjelaskan hukum syariat yang berkaitan dengan harta seperti zakat, sedekah, wakaf, warisan serta wasiat didalam Al-Qur'an (Jannah, 2022; Muktar, 2023). Jika hukum suatu perkara tidak didapatkan didalam al-Qur'an dan hadits maka hendaklah manusia mencari sumber hukum melalui ijma' para mujtahid serta qiyas (Hidayat & Sultan, 2024; Zainuddin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menyiapkan banyak solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi diantara manusia, sehingga manusia seluruhnya kembali kepada hukum Allah dan menjadikan Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup.

Diantara banyaknya pemasalahan harta yang terjadi salah satunya adalah perkara wasiat. Wasiat yaitu bukti kehendak seseorang terhadap apa yang akan dilakukan kepada harta yang dimilikinya setelah ia wafat. Allah telah menjelaskan hukum syariat wasiat di dalam Al-Qur'an agar manusia tidak semena-mena mempelakukan hartanya setelah ia wafat meskipun itu adalah harta miliknya dan hasil jerih payahnya sendiri. Selain itu, dalam membuat wasiat tentu ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti (ZAHARA, 2021) agar tidak bertolak belakang dengan hukum Allah dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan agar ahli waris yang ditinggalkan tidak merasa rugi dan terbengkalai hidupnya karena harus melakukan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan yang menjadi kajian utama dalam penulisan ini yaitu bagaimana wasiat dalam pandangan hukum Islam dan hukum perdata nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut bahasa, wasiat berasal dari bahasa Arab الوصية (Mutmainah & Kholil, 2020) yaitu pesan atau amanat yang diberikan oleh pewaris kepada orang lain yang tidak termasuk ahli warisnya dengan tujuan berbuat baik dan suatu bentuk kemurahan hati. Adapun wasiat menurut syariat (Achmad Jarchosi, 2020) merupakan pemberian seseorang kepada orang lain bisa berupa harta, barang ataupun manfaat lain yang dapat menolong kehidupan orang yang diberikan wasiat tersebut. Wasiat baru akan bisa dilaksanakan jika si pewaris atau pemilik harta sudah meninggal dunia (Triwahyuni, 2022). Dengan begitu, wasiat seharusnya bisa menjadi sarana tolong-menolong antar sesama manusia asal tidak melanggar aturan dan ketentuan yang ada karena justru akan merugikan dan menyusahkan ahli waris yang ditinggalkan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pelaksanaan wasiat baru akan bisa dilaksanakan setelah pemilik harta meninggal dunia. Dalam praktek pelaksanaannya, tentu saja wasiat memiliki perbedaan yang jauh dengan hal jual beli dan sewa menyewa. Bentuk akad antara wasiat dan jual beli serta sewa menyewa bisa saja dilakukan semasa pemilik harta masih hidup, namun yang menjadi perbedaannya adalah hukum wasiat baru berlaku jika si pewaris atau pemilik harta sudah benar-benar meninggal dunia dan orang yang diberikan wasiat, bisa mendapatkan wujud harta yang diberikan kepadanya. Jika pewaris masih hidup maka akad wasiat tidak dapat memberikan efek apapun perpindahan hak milik harta tidak dapat dilaksanakan (Anam, 2022).

Ulama fiqih mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.

Disebabkan wasiat memiliki penaruh yang besar dikehidupan manusia, maka Allah menyebutkan hukum syariat wasiat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 (Dina et al., 2022) wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam. Dasar hukum wasiat diantaranya firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:180: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"*.

Hukum wasiat di dalam syariat Islam adalah bahwa apabila seseorang sudah merasa ajalnya sudah dekat misalnya sedang sakit keras dan ia akan meninggalkan harta yang cukup banyak maka hendaklah ia menuliskan wasiat yang berisi harta mana dan seberapa yang akan diberikan kepada orang tua/kerabatnya. Hal itu dilakukan terlebih lagi jika ahli waris yang akan ditinggalkan itu tidak memiliki harta yang cukup untuk menghidupi mereka (Nazzia et al., 2020).

Berdasarkan dalih yang sudah dikemukakan di atas, para ulama fiqih memutuskan bahwa hukum dasar dari wasiat adalah sunnah (disarankan). Karena di dalam dalil-dalil tersebut tercantum hukum sunnah. Selain itu, tidak terdapat satupun riwayat dari para sahabat yang membuktikan bahwa wasiat tersebut diwajibkan, walaupun di dalam Q.S. Al-Baqarah/2:180 menggunakan kata "diwajibkan", akan tetapi para ulama fiqih menjelaskan bahwa hukum yang terdapat dalam ayat ini telah dihapus oleh Q.S. An-Nisa'/4: 7.6. Namun, dilihat dari segi harta benda yang dimilikinya dan orang yang akan menerima wasiat, para ulama memutuskan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan tujuan wasiat tersebut. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut :

1. Wajib apabila berhubungan dengan penunaian hak-hak Allah Subhanahu Wata'ala seperti zakat, fidyah dan kafarat. Begitu juga halnya apabila berhubungan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan utang (Syahrul Mubarak, 2020).

2. Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan atau kepada orang-orang yang membutuhkan (Zubaidi & Yanis, 2020).
3. Mubah apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa (Syafiq, 2020).
4. Haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat seperti mewasiatkan khamr atau minuman keras (Muslimah & Kartikawati, 2022).
5. Makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak (Masalah, n.d.).

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wasiat terdiri dari :

1. Al-Mushi, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus ahli dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Buku II Bab V Pasal 194 menyebutkan bahwa orang yang dapat mewasiatkan hartanya sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.
2. Al-Mushalah, yaitu orang yang akan menerima hibah wasiat harus mampu untuk menerimanya (Zubaidi & Yanis, 2020), ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.
3. Al-Musabih, yaitu benda yang akan diwasiatkan sifatnya harus dapat dipindah tangankan. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang. Karena apabila melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.
4. Sigah, yaitu isi dari wasiat harus terang dan jelas (Anisah, 2022), tidak menimbulkan kekeliruan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.

Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut :

1. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan.
2. Diminta kesediaan ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang yang wafat (Herenawati et al., 2020), karena adanya suatu halangan syara (syari'at). Seperti berwasiat kepada ayah atau ibu yang beda agama atau seorang cucu yang tidak mendapatkan bagiannya dikarenakan terhalangi oleh keberadaan pamannya. Menurut kesepakatan mayoritas ulama Islam mengatakan bahwa wasiat wajibah sifatnya hanya dianjurkan (Muhajir, 2021) bukan diwajibkan dalam upaya membantu meringankan masalah yang dihadapi oleh orang yang bersangkutan dalam mengatasi kesulitan hidup. Mengenai kepemilikan seluruh wasiat wajib ini berdasarkan hukum fiqh diwajibkan mengikuti pembagian harta warisan yang harus mereka ikuti apabila tidak ada hambatan (Amanah, 2023).

Namun, yang menyusun undang-undang wasiat di Mesir dan Suriah, yang dikuasai para ulama Mazhab Hanafi memperkirakan besarnya wasiat wajib tidak melebihi sepertiganya harta benda menurut ketentuan wasiat biasa (Pangaribuan et

al., 2023). Dalam proses penyusunan hukum Islam di Indonesia disebutkan dalam pasal 209 yang berbicara tentang wasiat wajib anak angkat juga mewakili 1/3 harta orang tua angkatnya sebaliknya (Mahardhika Budi Putrantia & Setiyowati, 2023). Hukum waris menurut hukum perdata nasional mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nama wasiat yang telah tertera di buku kedua, bab tiga belas. Di bagian 875 hukum perdata dengan jelas menyatakan maksud dari wasiat tersebut, yaitu “surat wasiat adalah dokumen yang berisi pernyataan orang yang keinginannya akan terakumulasi setelah mereka meninggal dunia dan dapat ditarik kembali”

Ketentuan lain dalam pembuatan wasiat ini adalah pewaris. Pewaris harus menyatakan seluruh wasiatnya dalam bentuk surat kuasa definitif ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi (Sriastuti Agustina, 2019). Salah satu ciri dan sifat yang paling penting dan umumnya dalam setiap wasiat, yaitu dapat ditarik oleh si pembuat wasiat. Karena membuat surat wasiat merupakan perbuatan hukum yang bersifat sangat pribadi (Laheri, 2020). Hukum perdata nasional menjelaskan tiga jenis wasiat (Muslimah & Kartikawati, 2022), khususnya:

1. Wasiat Olografis

Surat wasiat ditulis lengkap dengan tanda tangan dan langsung ditandatangani oleh pewaris sendiri (Fernando et al., 2020). Maka surat wasiat harus diajukan agar disimpan di notaris dan diserahkan ke notaris itu dengan dua metode, artinya dapat diberikan secara terbuka dan terang-terangan tanpa rahasia.

2. Wasiat umum

Surat wasiat dibuat oleh notaris dan orang yang akan meninggalkan harta langsung di hadapan ke notaris serta menyatakan dan meminta notaris untuk menyiapkan akta notaris dengan di datangkan dua orang saksi (Taqiyudin, 2020).

3. Wasiat rahasia

Surat wasiat itu ditulis sendiri atau oleh orang lain lalu dia meminta untuk menulis surat wasiat itu sesuai dengan keinginan terakhirnya. Maka dia harus menandatangani surat itu. Jenis surat wasiat ini harus diamankan dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris. Dengan dihadiri empat orang saksi (Pratista & Fendri, 2023).

Nilai-nilai Pendidikan dalam Konsep Wasiat

Dalam setiap proses yang terjadi apalagi berkaitan dengan hukum Islam dan maupun perdata dan pidana, di dalamnya pasti terkandung banyak nilai-nilai pendidikan yang dapat dipelajari dan bahkan diambil ibrahnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang konsep wasiat ditinjau dari aspek hukum Islam. Hukum yang bersumber dari pencipta alam semesta ini pasti sudah dipertimbangkan dan di dalamnya dapat dipastikan membawa manfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Di lembaga pendidikan Islam, bahkan pendidikan berbasis wasiat ini sudah dibahas sejak pendidikan tsanawiyah hanya saja sekilas tinjauan, tapi di lembaga pendidikan tinggi terutama pada prodi hukum Islam atau syariah secara umum akan membahasnya secara mendalam.

Jika di lembaga-lembaga pendidikan Islam akan diterapkan pendidikan tentang wasiat ini, maka sudah seharusnya mempertimbangkan bahwa mata pelajaran tersebut sudah ada dalam acuan kurikulum sekolah (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Dodi, 2019; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Sakban, Junita Karinah, Nurul Aini,

Lannuria, 2022; Wismanto et al., 2021), guru yang mengajarkannya mumpuni dibidangnya (Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Fitri et al., 2023; Ilham Hudi, 2021; M. Isnaini et al., 2023; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Naila et al., 2024; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto, n.d.), sumberdaya manusianya menguasai keilmuan tentang ini (Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Sakban, 2021) lembaga pendidikan dan walimuridnya mendukung (Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022).

Surat wasiat adalah pesan akhir yang diucapkan secara lisan atau dikirim secara tertulis oleh seseorang yang merasa akan mati dengan harta yang akan ditinggalkannya (Hartawati, Elvi Susanti Syam, 2022). Adakalanya wasiat itu sunnah, haram, makruh dan mubah (boleh). Biasanya orang yang membuat wasiat seringkali mempunyai ahli waris dan ada pula yang tidak. Jika dia mempunyai ahli waris, dia tidak boleh mewariskan lebih dari 1/3 hartanya. Jika dia mewariskan lebih dari 1/3 hartanya, maka wasiatnya tidak sah dibuat, kecuali diizinkan oleh ahli waris. Hukum waris menurut BW mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nama wasiat yang telah tertera di buku kedua, bab tiga belas. Di bagian 875 BW dengan jelas menyatakan maksud dari wasiat tersebut, yaitu surat wasiat adalah dokumen yang berisi pernyataan orang yang keinginannya akan terakumulasi setelah mereka meninggal dunia dan dapat ditarik kembali (Pertiwi et al., 2020). Peraturan lainnya etika membuat wasiat yaitu orang yang membuat wasiat itu harus menyatakan keinginannya yang berupa pesan terakhir secara lisan di hadapan notaris dan saksi. Lebih baik penyelenggara wasiat memberikan setelah kematian pewaris (Imam Zarkasi, 2023). Dan juga dilakukan di hadapan notaris dengan kehadiran saksi untuk mencegah permasalahan yang timbul di kemudian hari (H. Isnaini & Wanda, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Surat wasiat adalah pesan terakhir baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan oleh seseorang yang merasa akan mati dan meninggalkan harta benda. Dalam beberapa kasus, wasiat tersebut bisa saja sunnah, haram, makruh, atau mubah (dibolehkan). Biasanya orang yang membuat wasiat mempunyai ahli waris, namun ada pula yang tidak. Jika ada ahli waris, maka mereka tidak boleh mewarisi lebih dari sepertiga harta warisan. Jika anda mewariskan lebih dari sepertiga harta warisan anda, maka wasiat anda tidak sah kecuali ahli waris anda memberi izin. Hukum waris menurut BW menyangkut ketentuan mengenai nama dalam wasiat yang terdapat pada Jilid 2 Bab 13. BW 875 dengan jelas menyebutkan maksud wasiat. Dengan kata lain surat wasiat adalah surat yang berisi pernyataan seseorang bahwa keinginannya akan terwujud setelah meninggal dunia dan dapat dicabut. Aturan lain dalam membuat wasiat adalah pembuat wasiat harus menyampaikan keinginannya secara lisan dalam bentuk pesan akhir di hadapan notaris dan para saksi.

Setelah pewaris meninggal dunia, sebaiknya pengurus menitipkan wasiat tersebut, juga dilakukan dengan disaksikan notaris dan disaksikan oleh para saksi untuk mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Jarchosi. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>
- [2] Amanah, P. (2023). Efektivitas Mediator Non Hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono-gini: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/57704/%0Ahttp://etheses.uinmalang.ac.id/57704/1/18210012.pdf>
- [3] Anggi Nur Nisa Tanjung, & Wahyu Ziaulhaq. (2022). Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207>
- [4] Anisah, I. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Surat Wasiat pada Pandemi Covid-19 M Agustia Maradika Wildan * Pendahuluan Kepemilikan terhadap harta seseorang menurut ajaran agama Islam, tidak dapat. 6(December), 348–359. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.180>
- [5] Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR. 11, 301–308.
- [6] Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- [7] Dina, A., Yohanda, D., Fitri, J., &... (2022). Teori Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 149–158.
- [8] Dodi, I. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/73>
- [9] Fernando, M. I., Studi, P., Hukum, I., Ilmu, F., Universitas, S., & Kuantan, I. (2020). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Ys. Juhanperak, 1(2), 15–24.
- [10] Fitri, A., Nursikin, M., & Amin, Khairul, W. (2023). Peran Ganda Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membimbing Siswa Bermasalah di SD Islam Al-Rasyid Pekanbaru. *Journal on Education*, 5(3), 9710–9717. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1786>
- [11] Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru. 4(6), 1734–10351.
- [12] Hartawati, Elvi Susanti Syam, T. (2022). Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.
- [13] Herenawati, K., Sujana, I. N., & Kusuma, I. M. H. (2020). KEDUDUKAN HARTA WARISAN DARI PEWARIS NON MUSLIM DAN PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLIWARIS NON MUSLIM (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013) 1 . Latar Belakang Hukum Islam merupakan manif. 16(24), 25–37.

- [14] Hidayat, R., & Sultan, L. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Sumber Hukum Islam : Telaah Metode dan Perdebatan 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(12), 361–368.
- [15] Ilham Hudi. (2021). Pengaruh Pengetahuan Moral (Moral Knowing) terhadap Prilaku/Perbuatan Moral (Moral Action) pada Siswa SMP Kota Pekanbaru Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6671–6674. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2029%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/2029/1788>
- [16] Imam Zarkasi. (2023). Edukasi Penyelesaian Sengketa Wasiat Wajibah di Desa Gelang Krajan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. *Ibadatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2((2)), 7–12. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/ibadatuna/article/view/1343>
- [17] Isnaini, H., & Wanda, H. D. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 467–487. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7>
- [18] Isnaini, M., Bidin, I., Wahyu Susanto, B., & Hudi, I. (2023). Pendidikan Karakter Religius Dalam Pembelajaran Pancasila dan Kewirausahaan Pada Mahasiswa Calon Guru MI/SDIT. *Journal on Education*, 5(4), 11539–11546.
- [19] Jannah, M. (2022). Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Disertasi, IAIN CURUP.
- [20] Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam. 4(3), 1162–1168.
- [21] Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, W. (2021). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>
- [22] Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DISRUPSI 1Khairul. 11, 204–226.
- [23] Laheri, P. E. (2020). Urgensi Executeur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat. *Acta Comitatus*, 5(2), 287. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p07>
- [24] Mahardhika Budi Putrantia, & Setiyowati. (2023). Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 68–83. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.895>
- [25] Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). STRATEGI GURU PAI DALAM MENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU. 11, 204–226.
- [26] Masalah, A. L. B. (n.d.). Ahsin Sakho Muhammad, Keberkahan Al- Qur’ an (Jakarta: PT Qof Media, 2019), 73.
- [27] Mu’minin, M. S. (2020). Konflik keluarga akibat pembagian “harta waris” dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(3), 12.
- [28] Muhajir, M. (2021). Konsep Wasiat Wajibah dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 151. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>

- [29] Muktar, L. (2023). Problematika Penerapan Wasiat dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Sana Daja. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 83–93.
- [30] Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- [31] Muslimah, M., & Kartikawati, D. R. (2022). Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 17–31. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>
- [32] Mutmainah, L., & Kholil, A. (2020). Nilai-nilai Qur’anic Parenting (Kajian Tafsir Al Misbah Surah Luqman 12-19). *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam)*, 2(1), 42–59.
- [33] Naila, Z. P., Azizah, I. N., Ibni, N. P., Hudi, I., Riau, U. M., & Kunci, K. (2024). PRINSIP- PRINSIP DASAR ILMU PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS AL QUR ’ AN DAN SUNNAH DALAM PENINGKATAN. 1(1), 65–77.
- [34] Nazzia, S., Maranatha, V. S., & Bugis, S. (2020). Vol 1, No. 12. *Reviews in Digital Humanities*, 1(12), 1–10. <https://doi.org/10.21428/3e88f64f.bed54d4a>
- [35] Pangaribuan, M., Yohana, R., Hutasoit, A., Sinaga, E., & Hadiningrum, S. (2023). Hukum Kewarisan Islam Dalam Sistem Kedudukan Dan Pembagian Wasiat. 1(3), 13–15.
- [36] Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). ANALISIS PERKEMBANGAN PRAKTIK BAITUL MAAL PADA MASA DAULAH ISLAMIYAH DAN DALAM KONTEKS DI INDONESIA. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53–71. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699>
- [37] Pratisa, D. R., & Fendri, A. (2023). Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat oleh Notaris di Kota Padang. 6(1), 2017–2032.
- [38] Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “Subsidi Silang” Pada SDIT Imam Asy-Syafii. 11(2), 274–284.
- [39] Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru. 4(1), 1082–1088.
- [40] Sakban, Junita Karinah, Nurul Aini, Lannuria, F. amelia. (2022). Kebijakan Kurikulum Pendidikan di SDIT Fadilah Pekanbaru.
- [41] Sakban. (2021). Pengelolaan Guru dalam Rangka Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Secara Optimal (Studi Evaluatif di Madarasah Aliyah Negeri 2 Padang). *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(1), 126–134.
- [42] Sriastuti Agustina, M. (2019). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 1(6), 48–68.
- [43] Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik. 12, 327–337.
- [44] Syafiq, M. (2020). Tinjauan hukum wasiat kepada ahli waris. *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 9(1).

- [45] Syahrul Mubarak. (2020). Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(2), 76–94. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>
- [46] Taqiyudin, H. (2020). Konsep Etika Muamalah Dalam Islam. *Muamalatuna*, 11(1), 80. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>
- [47] Triwahyuni, P. N. (2022). Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris. *Jimhum*, 2(3), 1–13.
- [48] Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru. 4(4), 1625–1633.
- [49] Wismanto. (n.d.). Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrase.
- [50] Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- [51] ZAHARA, A. W. (2021). Pemberian Wasiat Tanah Dari Wni Kepada Wna Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. [https://dspace.iii.ac.id/handle/123456789/36231%0Ahttps://dspace.iii.ac.id/bitstream/handle/123456789/36231/17421210 Alfi Wahyu Zahara.pdf?sequence=1](https://dspace.iii.ac.id/handle/123456789/36231%0Ahttps://dspace.iii.ac.id/bitstream/handle/123456789/36231/17421210%0AAlfi%20Wahyu%20Zahara.pdf?sequence=1)
- [52] Zainuddin, M. (2022). Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 01–17. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>
- [53] Zubaidi, Z., & Yanis, M. (2020). Implementasi Wasiat Berupa “Honorarium” Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili. *Media Syari’ah*, 20(2), 182. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6514>